



**PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA NEGARA  
MENGEKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Suatu Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi Internasional UNCAC)**

***CITIZENSHIP PROBLEMS IN THE STATE'S EFFORT TO EXTRADICATE THE  
PERPETRATORS OF CORRUPTION CRIME  
(A Juridical Review Based On International Convention UNCAC)***

**Savira Farsha Saibi**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail: savirafarsha@gmail.com

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : mahfud.abdullah@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika kewarganegaraan dalam ekstradisi yang ditinjau berdasarkan konvensi internasional UNCAC dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan negara untuk tetap dapat memberantas para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan mengganti kewarganegaraannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat solusi dalam UNCAC terkait permasalahan kewarganegaraan dalam ekstradisi namun tetap ditemukan kesulitan-kesulitan dikarenakan praktik dalam tiap negara itu berbeda. Sehingga negara dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam berupaya untuk mewujudkan ekstradisi bagi pelaku korupsi. Seperti membuat perjanjian bilateral, *Mutual Legal Assistance*, meminta bantuan Interpol ataupun dengan melakukan *disguised extradition* yang tetap sesuai dengan aturan UNCAC. Disarankan perlu adanya regulasi baru terkait praktik ekstradisi dalam hal batasan kewarganegaraan serta memperjuangkan SP3 di forum internasional. Dan juga diharapkan pemerintah dapat merevisi UU dalam BLBI terkait kapasitas personal asing khususnya di bidang perbankan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Ekstradisi, Kewarganegaraan, UNCAC.

**Abstract** - This research aim to analyses the citizenship problems in regards of extradition which is reviewed based on international convention UNCAC and how the efforts that could be conducted by the state to still be able to punish the corruptor that has fled abroad and change their citizenship. The writing of this thesis uses a normative juridical method The results of the study show that although there are solutions in UNCAC regarding the issue of citizenship in extradition, difficulties are still found because the practice in each country is different. Therefore, the state has a very important role in contrive for the realization of extradition for perpetrators of corruption. For instance, forming a bilateral agreements, mutual legal assistance, asking Interpol for help or by carrying out a disguised extradition that remains in accordance with UNCAC rules. It is suggested that there is a need for new regulations regarding the extradition practices in terms of nationality restrictions and to disseminate the SP3 in international forums. The government is also expected to revise the act in BLBI regarding foreign personal capacity, specifically in the banking sector.

**Keywords:** Corruption Crime, Extradition, Citizenship, UNCAC.

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi pada saat ini kerap menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, Tindak Pidana Korupsi membawa dampak kerugian bagi perekonomian nasional dan juga rakyat Indonesia.

Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa perbuatan korupsi sekarang tidak hanya menjadi permasalahan nasional bahkan sudah menjadi masalah transnasional. Dikarenakan banyaknya pelaku korupsi yang sengaja melarikan diri ke negara lain agar tidak ditangkap di

negara sendiri. Maka dari itu dikenal lah Perjanjian Ekstradisi yang dirasa penting untuk membantu suatu negara melakukan penangkapan pelaku kejahatan di negara lain. Sehingga banyak negara-negara yang melakukan kerjasama bilateral terkait ekstradisi untuk menangkap koruptor yang melarikan diri ke luar negeri..

Dalam Hukum Internasional, Ekstradisi sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan juga didukung asas HAM PBB. Secara hukum kontekstual, Ekstradisi sangat terkait dengan Perjanjian Bilateral. Seperti halnya saat ini, Indonesia telah memiliki perjanjian bilateral tentang Ekstradisi dengan enam negara. Perjanjian bilateral dirasa lebih efektif karena telah memuat aturan-aturan yang telah disetujui oleh kedua negara sehingga lebih dapat melancarkan proses ekstradisi tersebut.

Dalam perjanjian multilateral, pengaturan mengenai Ekstradisi juga diatur dalam *United Nation Model Treaty On Extradition* (1990). Pengaturan ini telah banyak diikuti oleh negara-negara lain dalam membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi maupun dalam perundang-undangan ekstradisi. Terdapat juga beberapa perjanjian multilateral lain yang mengatur tentang ekstradisi, salah satunya adalah konvensi internasional UNCAC yang dibuat untuk membantu negara-negara dalam memberantas pelaku korupsi. Kesepakatan UNCAC diwujudkan dalam sebuah inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico.

Apabila koruptor melarikan diri ke negara lain maka dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi tersebut telah ter-internasionalisasi. Maka dari itu, Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti korupsi PBB dengan UU No. 7 tahun 2006. Dalam Article 30 UNCAC mewajibkan para negara peserta untuk melakukan proses ekstradisi terhadap pelaku suatu tindak pidana secara hukum internasional.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, Perjanjian Ekstradisi diatur di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi yang menyebutkan “Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, Halaman 115.

yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.<sup>2</sup>

Tetapi tidak semua proses Ekstradisi dapat berjalan dengan mudah. Terkadang, walaupun sudah memiliki Perjanjian Ekstradisi ataupun memiliki hubungan baik dengan suatu negara, tetap saja ada hambatan yang memperlambat proses Ekstradisi tersebut. Misalnya, apabila terdapat buron korupsi yang melarikan diri dan mengganti kewarganegaraannya. Kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam proses ekstradisi. Penyerahan seorang warga negara selalu menjadi poin kontroversial dan praktik negara sangat berbeda.

Adapun identifikasi permasalahan yang di bahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum ekstradisi terkait problematika kewarganegaraan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan konvensi internasional UNCAC?
2. Sebagai negara pihak UNCAC, apa saja upaya (kerjasama internasional) yang dapat dilakukan negara untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang mengganti kewarganegaraannya?

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana Ketentuan hukum Ekstradisi terkait problematika kewarganegaraan berdasarkan konvensi internasional UNCAC dalam upaya suatu negara mengekstradisi Buron pelaku tindak pidana Korupsi yang mengganti kewarganegaraannya.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya penangkapan Buron pelaku tindak pidana korupsi yang mengganti kewarganegaraannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan melakukan analisis terhadap ketentuan sesuai hukum seperti undang-undang, perjanjian antar negara, dll.<sup>3</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

Teknik pengumpulan data dilakukan lewat bahan bacaan baik buku maupun artikel dalam dan luar negeri, artikel ilmiah maupun majalah yang berkaitan dengan dengan pembahasan.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang digunakan sebagai landasan pada penelitian berupa Undang-Undang no 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dan juga konvensi Internasional seperti *United Nation Convention Against Corruption* dan sumber-sumber hukum internasional lainnya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendorong juga memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang hukum dan hak asasi manusia, buku-buku yang membahas tentang hak asasi anak, buku-buku yang membahas tentang eksploitasi anak, jurnal-jurnal, surat kabar, dan media digital internet.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta *English Dictionary*.

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan metode berpikir secara deduktif dan induktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan hukum Ekstradisi terkait problematika kewarganegaraan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan konvensi internasional UNCAC

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa banyak Pelaku tindak pidana korupsi yang sengaja melarikan diri ke luar negeri bahkan sampai menyimpan asetnya di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Sehingga hal ini tentu saja merugikan dan dapat menjadi celah bagi penegak hukum untuk bisa dengan mudah menangkap pelaku korupsi tersebut. Dari segala hambatan, Kewarganegaraan pelaku tindak pidana tersebut termasuk ke salah satu hambatan yang masih menjadi problematika dan dapat mempersulit proses ekstradisi. Tentu saja apabila sudah terkait tentang kewarganegaraan, proses ekstradisi

akan menjadi sulit karena memang pada dasarnya setiap negara mempunyai hak untuk melindungi warga negaranya. Hal ini juga diatur dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, terdapat asas tidak menyerahkan warga negara, yang berbunyi:

- a. Ayat (1): Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak.
- b. Ayat (2): Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

Dari pasal 7 ayat 1 dapat kita lihat bahwa permintaan ekstradisi terhadap warga negara dapat ditolak. Tetapi pada ayat 2 dikatakan bahwa penyimpangan terhadap asas tersebut bisa saja dilakukan apabila memang pelaku lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan. Dapat kita lihat disini bahwa mungkin apabila terdapat perjanjian bilateral di bidang ekstradisi antar dua negara yang mengatur tentang kewarganegaraan, maka proses ekstradisi bisa lebih mudah. Namun jika tidak ada perjanjian bilateral, terdapat konvensi internasional yang juga bisa menjadi acuan untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi yaitu UNCAC.

*United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yang memang secara rinci mengatur tentang pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Problematika tentang kewarganegaraan dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 44 ayat (11), (12), (13). Dari ayat 11-13 tersebut dapat kita lihat bahwa kewarganegaraan pelaku tindak pidana korupsi memang menjadi salah satu problematika yang menghambat kelancaran proses ekstradisi. UNCAC sebagai konvensi internasional yang bertujuan memberantas korupsi dengan skala universal ini pun memberikan aturan dan opsi-opsi bagi Negara Pihak yang meminta ekstradisi maupun Negara Pihak yang diminta ekstradisi. Tetapi tetap saja, tiap negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya. Sehingga apabila tidak tercapai kesepakatan untuk melakukan ekstradisi, opsi yang terdapat pada pasal 44 ayat 11-13 UNCAC sangat menekankan bahwa setidaknya pelaku tindak pidana korupsi tersebut tetap wajib dihukum di Negara Pihak yang diminta atas permintaan Negara Peminta.

Maka dari itu, sesuai dengan UNCAC upaya seperti pada pasal 44 ayat 11-13 ini dapat menjadi solusi. Tetapi terdapat juga praktek negara yang diakui secara internasional untuk dapat memulangkan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri. Yaitu dengan praktek Deportasi yang disertai Ekstradisi. Dalam hal ini, Indonesia pernah memulangkan

pelaku tindak pidana korupsi, Muhammad Nazaruddin, dengan mekanisme bantuan dari Interpol dengan praktek *Disguised Extradition* yaitu Deportasi. Karena tidak adanya pengaturan didalam UNCAC tentang deportasi maka pelaksanaan mengenai ekstradisi yang dapat dilaksanakan. Tetapi ini tetap kembali pada kesepakatan kedua negara apabila tetap ingin menggunakan praktek negara yang diakui secara internasional.

Deportasi (*Deportation*); adalah tindakan sepihak suatu negara terhadap orang asing yang datang dan atau keberadaannya di wilayah negara yang bersangkutan tidak dikehendaki. Salah satu alasan tidak dikehendaki yang dimaksud adalah karena orang yang bersangkutan terlibat dalam kasus kejahatan di negara lain dan kemungkinan ia diminta pengekstradisiannya oleh negara yang memiliki yurisdiksi criminal untuk mengadilinya. menggunakan praktek Deportasi mungkin juga dapat menjadi pilihan untuk bisa mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang mengganti kewarganegaraannya. Tetapi, tentu hal ini tidak mudah, karena praktek di tiap negara itu berbeda sehingga harus ada kesepakatan dari kedua negara untuk melakukan praktek tersebut.

Dalam hal apabila pelaku tindak pidana korupsi yang mengganti kewarganegaraannya sudah berhasil diekstradisi, maka pelaku tersebut akan tetap dapat terjerat dengan Hukum Indonesia. perpindahan kewarganegaraan tidak menjadi hambatan. Karena dalam KUHP pada prinsipnya Indonesia menganut asas teritorial dan dalam hal memburu koruptor, dalam asas hukum pidana internasional berlaku prinsip nasionalitas pasif yaitu manakala kepentingan nasional dirugikan, walaupun tindak pidananya dilakukan oleh WNA maka tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Hukum Indonesia.

## **2. Berbagai Upaya Negara Untuk Mengekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengganti Kewarganegaraannya**

Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menangkap pelaku tindak pidana yang merugikan negara demi menegakkan keadilan. Terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut telah terinternasionalisasi, seperti halnya tindak pidana korupsi. Seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang sengaja melarikan diri bahkan sampai menyimpan asetnya di luar negeri, yang tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Adanya UNCAC, diharapkan konvensi internasional ini dapat menjadi acuan bagi para Negara Pihak untuk memberantas dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Namun tetap saja terdapat hambatan-hambatan yang dapat mempersulit proses penangkapan ataupun ekstradisi, salah satunya adalah permasalahan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dianggap

masih menjadi problematika dalam upaya untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi.

Demi mencapai tujuan UNCAC untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi dalam skala internasional. Indonesia, dalam hal ini sebagai Negara Pihak, memiliki berbagai upaya untuk dapat menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri bahkan sampai mengganti kewarganegaraannya. Berbagai upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki perjanjian bilateral terkait ekstradisi dengan negara lain

Setiap negara yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri tentu saja sangat mengharapkan proses ekstradisi dapat berjalan dengan lancar. Setelah kriminal tersebut sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian negara setempat maka dengan adanya perjanjian ekstradisi ini negara yang terlibat dapat mempersempit gerak-gerik kriminal tersebut dan dapat menggagalkan niatnya untuk melarikan diri lagi.

- b. Melakukan ekstradisi berdasarkan asas resprosititas atau *mutual legal assistance* (mla)

Asas resprosititas ini merupakan asas hukum umum yang bisa dikatakan sebuah asas itikad baik dan termasuk juga seperti asas *pacta sunt servanda* yang ditaati secara diam-diam tanpa pernah diucapkan tapi dilaksanakan secara timbal balik. Karena pasti tiap negara yang telah dibantu oleh negara lain mempunyai rasa ingin dan wajib untuk membalas bantuan negara tersebut.

- c. Melalui bantuan interpol

Salah satu penanganan yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan internasional adalah dengan meminta bantuan dari organisasi polisi internasional, Interpol. Tanpa adanya perjanjian ekstradisi, suatu negara tetap dapat menangkap pelaku tindak korupsi yang melarikan diri dan mengganti kewarganegaraannya melalui kerjasama dengan Interpol.

- d. Dengan praktik-praktik negara "*disguised extradition*"

Ekstradisi terselubung adalah cara-cara yang digunakan oleh negara untuk menunjukkan praktik negara-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara dengan cara seperti deportasi, pengusiran, penyeraha, pengambilan secara paksa.

## KESIMPULAN

Salah satu hambatan yang dapat mempersulit ekstradisi adalah masalah kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Alasan utamanya adalah karena tiap negara mempunyai hak untuk melindungi warga negaranya. Jika suatu negara tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, *United Nation Convention of Corruption* dapat menjadi acuan untuk memberantas korupsi secara universal. Maka dari itu, apabila ditinjau dari UNCAC permasalahan terkait penolakan ekstradisi karena alasan kewarganegaraan dapat kita lihat secara detail pada pasal 44 ayat 11-13 UNCAC yang memberikan aturan dan solusi bagi para Negara Pihak.

Dalam rangka untuk keberhasilan proses ekstradisi, sebagai Negara Pihak UNCAC yang memiliki yurisdiksi untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan mengganti kewarganegaraannya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mewujudkan ekstradisi. yang pertama, dengan mempunyai perjanjian bilateral terkait ekstradisi. kedua, memanfaatkan hubungan timbal balik antar negara ataupun membuat Mutual Legal Assistance (MLA) berdasarkan asas repositas. Ketiga, dengan melaporkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut ke Interpol melalui *red notice*. Dan yang keempat, adalah dengan praktik negara-negara yang diakui secara internasional yaitu yang termasuk dalam *Disguised Extradition*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S Hiariej, 2019, "*United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Vol. 31, No. 1,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Rajawali
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi